



Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

Jalan Kartini No. 133 80111 222141

<http://rsudwangaya.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota

Denpasar

Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Umum : a. E KTP / kartu identitas lain (dewasa) b. KTP Anak / Kartu Keluarga c. Surat Permintaan Pemeriksaan
2. BPJS/KIS : a. Kartu BPJS/KIS (Kartu Indonesia Sehat) b. E KTP / kartu identitas lain c. Kartu Berobat RS (jika sudah pernah berobat ke RSUD Wangaya) d. Surat Rujukan e. Surat Permintaan Pemeriksaan
3. IKS (Ikatan Kerja Sama) : a. Kartu Anggota b. Surat Permintaan Pemeriksaan
4. Jampersal : a. E KTP / kartu identitas lain b. Surat Tanda Lapor Diri dari Kepala Lingkungan Tempat Tinggal c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan d. Surat Pernyataan yang dibuat oleh pasien dan bermaterai 6000 e. Surat Rujukan dari Faskes Primer f. Surat Permintaan Pemeriksaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Keluarga melakukan registrasi
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar
4. Dilakukan pembacaan hasil- ekspertisi
5. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim

Waktu Penyelesaian

3 Jam

1. Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi 3 jam
2. Jam Buka Pelayanan : 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Walikota Denpasar No. 33 Tahun 2014
2. JKN : Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Radiologi

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

Jalan Kartini No. 133 80111 222141

<http://rsudwangaya.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota
Denpasar

1. **email : rsudwangaya.dpskota@gmail.com**
2. **Telp/SMS : 081236748009/081337510788**
3. **Kotak Saran**
4. **Petugas informasi dan pengaduan**